

**PERAN POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DI LINGKUNGAN TNI-AD  
(Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Naufal Ahmad Fahrezi  
2252011208**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERAN POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DI LINGKUNGAN TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung)**

**Oleh**

**NAUFAL AHMAD FAHREZI**

Tentara Nasional Indonesia adalah organisasi yang mempunyai peran sebagai alat pertahanan negara, Polisi Militer merupakan salah satu komponen dalam Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penegakan disiplin, hukum, serta tata tertib di dalam lingkungan TNI. Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) adalah ketidakhadiran seorang prajurit TNI tanpa izin yang sah dari pejabat TNI yang berwenang, THTI merupakan bentuk dari kejahatan militer, bukan pelanggaran dikarenakan mempunyai konsekuensi pidana dan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris meliputi data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Penyidik Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung, Oditur Militer di UPT Otmil I-05 Bandar Lampung dan Dosen bagian Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa peran polisi militer dalam penyelesaian tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di Lingkungan TNI-AD, dapat disimpulkan bahwa POM telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam menangani kasus tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin. Dari perspektif normatif, pelaksanaan tugas mereka telah selaras dengan kerangka hukum yang berlaku dan pasal-pasal yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto dalam peran ideal penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat, meskipun peran ideal Polisi Militer telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan peningkatan lebih lanjut. Dalam peran faktual, POM telah menunjukkan-

*Naufal Ahmad Fahrezi*

kemampuan yang efektif dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana THTI dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan TNI-AD, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tetapi ada faktor yang signifikan yaitu faktor penegak hukum yang berada di dalam instansi TNI-AD dan faktor masyarakatnya. Faktor penegak hukum dikarenakan jumlah dan kualitas personel Polisi Militer juga sangat berpengaruh. Beban tugas yang tinggi dengan jumlah penyidik terbatas dan faktor masyarakat dikarenakan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum masih sangat terbatas.

Saran Polisi Militer disarankan lebih professional lagi dalam melakukan tugasnya agar penanganan perkara ketidakhadiran tanpa izin bisa berjalan secara akurat dan bagi Komando Satuan TNI-AD Menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan personel secara optimal agar potensi pelanggaran ketidakhadiran dapat diminimalkan sejak dini.

**Kata Kunci: Peran Polisi Militer; Penyelesaian Tindak Pidana; Ketidakhadiran Tanpa Izin; Lingkungan TNI-AD.**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF MILITARY POLICE IN RESOLVING CRIMES OF UNAUTHORIZED ABSENCE IN THE INDONESIAN ARMY (A Study at Military Police Detachment XXI/2 Lampung)**

**Oleh**

**NAUFAL AHMAD FAHREZI**

The Indonesian National Armed Forces is the country's defense force. The Military Police is a component of the TNI responsible for maintaining discipline, law, and order within the organization. Unauthorized Absence (THTI) refers to a soldier's absence without valid permission from an authorized TNI official. THTI is considered a military crime, rather than a violation, as it carries criminal consequences and is regulated under the Military Criminal Code (KUHPM).

This study employs a normative legal and empirical legal approach, incorporating both primary and secondary data, which were obtained through literature review and field research, respectively. The data analysis was conducted qualitatively. The sources for this study included Military Police Investigators at the Military Police Detachment XXI/2 Lampung, Military Auditors at UPT Otmil I-05 Bandar Lampung, and Lecturers of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung.

Based on the research results and discussion regarding the role of the Military Police in handling unauthorized absence cases within the Indonesian Army, it can be concluded that the POM has demonstrated significant performance. From a normative perspective, their duties have been carried out in accordance with the applicable legal framework. As stated by Soerjono Soekanto, the ideal role of law enforcement as a formal organization is to enforce the law and protect society. While the Military Police has fulfilled this role effectively, there are still areas that require improvement. In practice, the POM has shown capability in following established procedures to resolve unauthorized absence cases. There are five factors influencing law enforcement against perpetrators of unauthorized absence within the TNI-AD, with two significant factors being law enforcement within the TNI-AD and community involvement. The effectiveness of law enforcement is-

*Naufal Ahmad Fahrezi*

heavily influenced by the number and quality of Military Police personnel. The high workload with a limited number of investigators and limited community participation in providing information to law enforcement officials are significant challenges.

The Military Police should maintain their professionalism in handling unauthorized absence cases to ensure accurate and effective resolution. The Indonesian Army Command should also optimize its supervision and guidance functions to minimize potential absence violations from the outset.

**Keywords:**    **Role of Military Police; Criminal Justice; Unauthorized Absence; Indonesian Army Environment.**

**PERAN POLISI MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DI LINGKUNGAN TNI-AD  
(Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung)**

**Oleh  
NAUFAL AHMAD FAHREZI  
2252011208**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul : Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Di Lingkungan TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung)**

**Nama : Naufal Ahmad Fahrezi**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011208**

**Program Studi : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196112311989031023**

**Deni Achmad, S.H., M.H.**  
**NIP. 198103152008011014**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
**NIP. 197706012005012002**

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji****Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.****Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.****Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Naufal Ahmad Fahrezi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011208

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Di Lingkungan TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

**Yang Membuat Pernyataan**



**Naufal Ahmad Fahrezi**  
NPM. 2252011208

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Naufal Ahmad Fahrezi, dilahirkan di Tegal Pada tanggal 19 Juli 2003. Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara. Putra dari Ayahanda Edy Prayitno, S.Pd. dan Ibunda Ita Kristanti, S.E. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi di wilayah barat Indonesia (SMMPTN Barat) pada tahun 2022. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di desa Kampung Baru, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan menyelesaikan Tugas Akhir pada Bagian Pidana.

**MOTO**

*“I Can Do This All Day”*

**(Steve Roger)**

*“Maksimal.”*

**(Naufal Ahmad Fahrezi)**

**“Maka, Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan”**

**(QS. Al-Insyirah: 5)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah Melimpahkan segala Rahmat, Nikmat dan Karunianya, pertolongan serta Ridho-Nya kepada penulis. Dengan penuh rasa syukur penulis Persembahkan skripsi ini kepada:

### ***Kedua Orang Tua Tercinta***

Papa Edy Prayitno, S.Pd. dan Mama Ita Kristanti, S.E.

Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dukungan, motivasi dan doa yang tidak putus untuk penulis. Yang senantiasa sudah membesarkan, mendidik, membimbing, dan memberikan arahan, mama dan papa adalah sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

### ***Kakak Tersayang***

Shafa Ayunda Nazhara dan Azka Adinda Salsabila

Terimakasih telah mengusahakan segala sesuatu dalam proses skripsi penulis, dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menjalani setiap proses menyelesaikan studi ini.

### ***Almamater Tercinta***

***Universitas Lampung***

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbilalamin*, puji syukur kehadiran Allah subhannauwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Di Lingkungan TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung)”** disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan, dan nasehat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, memberikan saran, masukan, dan nasihat maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. Selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. Selaku Pembahas II, atas kritik dan masukan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam perkuliahan ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran untuk Penulis dalam masa perkuliahan ini.
11. Para Staff Fakultas Hukum terutama pada bagian hukum pidana yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi dan atas segala bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
12. Bapak Serka Didik purwanto, S.H., M.H. selaku Penyidik Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung, Bapak Mayor Chk. Dwi Prantoro, S.H. selaku Kepala UPT Otmil I/05Bandar lampung, Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teruntuk Papa Edy Prayitno Terima kasih, Papa, atas setiap peluh yang tercurah, atas kerja keras yang sering kali tak terucap, dan atas keteguhan yang selalu menjadi contoh dalam hidupku. Di balik diam dan lelahmu, ada doa dan harapan besar agar aku bisa melangkah lebih jauh dan menjadi lebih baik. Skripsi ini adalah bagian kecil dari perjuangan panjang Papa yang tak pernah berhenti memperjuangkan masa depanku. Terimakasih Papa.
14. Teruntuk surga yang berada dibawah telapaknya, Mamaku tersayang Ita Kristanti Terima kasih, Mama, atas kasih sayang yang tak pernah habis, atas doa-doa yang selalu menyertai setiap langkahku, dan atas kesabaran yang menguatkanmu di saat lelah dan ragu. Dalam setiap nasihat dan pelukanmu, aku

menemukan ketenangan dan kekuatan untuk bertahan. Skripsi ini adalah bukti kecil dari cinta dan doa Mama yang selalu mengiringi setiap proses hidupku.

15. Kepada kakak-kakaku Shafa Ayunda Nazhara dan Azka Adinda Salsabila, yang selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita, sumber semangat di saat lelah, dan penguat di setiap proses yang tidak mudah. Dukungan, nasihat, dan kepercayaan kalian menjadi alasan bagiku untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti kecil bahwa doa dan dukungan keluarga adalah kekuatan terbesar.
16. Terima kasih untuk pendamping penulis Annisa Rahma Aryanti, yang dengan sabar menemani setiap proses panjang ini, menjadi tempat berbagi lelah, ragu, dan harapan. Di saat semangatku menurun, kamu hadir menguatkan, mengingatkanku untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Dukungan, perhatian, dan doa darimu menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini. Persembahan ini adalah bentuk terima kasih atas kebersamaan dan ketulusan yang selalu kamu berikan.
17. Terimakasih sahabat seperjuangan yaitu Dafa Pitro Vicorohman, Muhammad Ariq Arkan, Ahmad Sheridan, Dinda Oksila Natasya, dan Rasika Alivia yang telah banyak membantu, memberi dukungan, mendengar keluh kesahku selama proses perkuliahan ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga kita dapat saling membantu, mendukung, dan menyemangati satu sama lain.
18. Terima kasih kepada sahabat mawar putih, Bang Farhan, Bang Umar, Arbi, Mirja, dan Dapi yang telah menemani penulis menempuh perkuliahan dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
19. Terima kasih kepada sahabat sekolah menengah atas, Rafi dan Vito telah menemani penulis di kala sedih dan senang.
20. Teman-teman KKN seperjuanganku di desa Kampung Baru, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung yaitu Razan, Naila, Cindy, Muthe, Sabil, dan Regina terimakasih atas pengalaman pembelajaran, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama 40 hari KKN.
21. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Bandar Lampung, 2026  
Penulis 29 Januari

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

**Naufal Ahmad Fahrezi**

## DAFTAR ISI

### Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	14

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Polisi Militer .....	24
D. Hukum Pidana Militer .....	34
E. Teori Peran.....	39
F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	42

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data .....	48
C. Penentuan Narasumber.....	49
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	49
E. Analisis Data.....	50

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin di Lingkungan TNI-AD .....	52
---	----

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin di Lingkungan TNI-AD.....	72
--	----

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	87
B. Saran .....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah peraturan wajib yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang kompeten, dan mengklaim bahwa pelanggaran peraturan ini mengakibatkan perilaku, yaitu, hukuman tertentu meningkat.<sup>1</sup> Hukum pidana, kata Sudarsono, adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, menakut-nakuti pelaku atas perbuatannya dan menimbulkan rasa sakit padanya.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum ciri utama yaitu adanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara. Persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, status sosial, dan sebagainya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (ayat) 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Agar berjalannya ketertiban dalam suatu Negara, Indonesia sebagai Negara hukum memiliki angkatan perang yang sering dikenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011. hlm. 33-34.

<sup>2</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013. hlm. 1.

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 34.tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. hlm. 2.

Sistem hukum nasional memiliki struktur yang kompleks dengan dua jenis peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peradilan khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Peradilan umum berlaku untuk semua warga negara sipil dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. Sementara itu, peradilan khusus, seperti peradilan militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memiliki yurisdiksi yang terbatas pada anggota militer dan diatur oleh peraturan khusus yang berlaku dalam lingkungan militer. Perbedaan antara kedua sistem peradilan ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Subjek hukum: Peradilan umum berlaku untuk warga negara sipil, sedangkan peradilan militer berlaku untuk anggota militer.
2. Jenis pidana: Peradilan umum menangani kasus-kasus pidana umum, sedangkan peradilan militer menangani kasus-kasus pidana yang terkait dengan kepentingan militer.
3. Proses peradilan: Proses peradilan umum dan peradilan militer memiliki prosedur yang berbeda.
4. Tujuan pemidanaan: Tujuan pemidanaan dalam peradilan umum dan peradilan militer juga berbeda, yaitu untuk menjaga ketertiban masyarakat sipil dan menjaga disiplin serta keamanan dalam lingkungan militer.<sup>4</sup>

Sistem hukum pidana memiliki perbedaan yang signifikan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer dalam hal jenis dan tujuan pidana. Hukum pidana umum memiliki beberapa jenis pidana pokok yang bertujuan memberikan keadilan korektif dan restoratif, serta memberikan alternatif bagi pemidanaan konvensional. Sementara itu, hukum pidana militer memiliki jenis pidana yang berbeda dan dirancang untuk menjaga disiplin dan ketertiban dalam lingkungan militer. Sanksi-sanksi administratif seperti Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan contoh dari jenis pidana yang khas dalam hukum pidana militer. Perbedaan antara kedua sistem pidana ini mencerminkan kebutuhan dan tujuan yang berbeda, yaitu

---

<sup>4</sup> Nursukma, Saskia. Sekar Pawening, Yohan dan Triardi, Irawan. *Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Militer*. Presidensial: Jurnal Hukum. Volume 1. Nomor 4. 2024. hlm. 48.

menjaga ketertiban masyarakat sipil dan menjaga disiplin dalam lingkungan militer.<sup>5</sup>

Agar terjaminnya dan terselenggaranya penegakan hukum pidana militer secara tertib dan sistematis, tidak hanya diperlukan ketentuan hukum pidana militer yang bersifat materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tetapi juga diperlukan ketentuan hukum acara yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana militer. Ketentuan hukum acara tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAMPM), yang menjadi pedoman dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan militer. Keberadaan KUHAMPM menjadi landasan penting bagi aparat penegak hukum militer dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah organisasi yang mempunyai peran sebagai alat pertahanan negara, sehingga setiap prajurit TNI mampu memelihara profesionalismenya sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara. mereka juga diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjauhi segala jenis tindak pidana karena mengingat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya disiplin terhadap hukum. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum meskipun anggota TNI dapat dikenakan tindak hukum yang berlaku sampai ke meja hijau. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Personel Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), sebagai elemen kunci dalam menjaga pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia, merupakan bagian dari komunitas masyarakat. Mereka menjadi subjek dan sekaligus target penerapan hukum. Sebagai konsekuensi logis, TNI AD menjadi objek yang diatur oleh hukum pidana militer dan juga hukum pidana umum. Oleh karena itu, mereka harus mematuhi, menghargai, dan mengedepankan prinsip-prinsip hukum. Dalam pelaksanaannya, diperlukan perangkat untuk menegakkan

---

<sup>5</sup> Swandana, M. dan Meta, Dastin. *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Sekolah Tinggi Hukum Militer, AHM-PTTHM, 2021, hlm. 6.

hukum dan disiplin dalam tubuh militer sebagai sarana koersif yang bersifat wajib untuk mencapai keadilan, kebenaran, dan keteraturan.<sup>6</sup>

TNI dibentuk dan dikembangkan dengan cara profesional, sesuai dengan kepentingan politik negara yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, hukum nasional, serta hukum internasional yang telah disahkan melalui ratifikasi. Anggota TNI diklasifikasikan ke dalam tiga golongan kepangkatan, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Perwira diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan dari Panglima TNI, sedangkan bintara dan tamtama diangkat oleh Panglima TNI. Pada saat pelantikan menjadi prajurit dengan pangkat perwira, selain mengucapkan Sumpah Prajurit, mereka juga mengucapkan Sumpah Perwira.<sup>7</sup>

Polisi Militer (selanjutnya disingkat POM) merupakan salah satu komponen dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penegakan disiplin, hukum, serta tata tertib di dalam lingkungan TNI. POM memainkan peran yang sangat penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan militer, baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. POM harus senantiasa menjaga keamanan sehingga anggota TNI lainnya tidak mengganggu ketertiban, dan POM juga diwajibkan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku bagi semua anggota prajurit.<sup>8</sup>

Salah satu tugas yang cukup krusial dari Polisi Militer Detasemen Polisi Militer (Denpom) adalah tugas penyidikan. Tugas ini mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana yang telah terjadi, serta untuk menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Pelaksanaan penyidikan di Denpom

---

<sup>6</sup> Renaldi, Reno. Nawi, Syahrudin dan Arsyad, Nasrullah. *Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4, Nomor 2, 2024, hlm. 4512.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 37 dan Pasal 38.

<sup>8</sup> Tugas dan Fungsi Polisi Militer di Indonesia, <https://www.tempo.co/politik/tugas-dan-fungsi-polisi-militer-di-indonesia-1192237>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 17.39 WIB.

merupakan bagian dari fungsi unit penyidikan yang dipimpin oleh seorang perwira pertama dengan jabatan Danunit Idik. Danunit Idik ini telah disumpah dan bertanggung jawab atas tugas-tugas penyidikan yang dilakukan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki batasan-batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Militer, sehingga semua tindakan, perilaku, dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dan berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Mengingat bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada supremasi hukum (negara hukum), maka setiap warga negara, pejabat yang berkuasa, aparatur negara, dan tidak terkecuali anggota TNI, diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut.<sup>9</sup>

Setiap personel TNI diwajibkan untuk mematuhi dan taat pada ketentuan-ketentuan hukum yang secara khusus berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Peraturan hukum militer ini diberlakukan kepada semua pangkat dalam TNI, meliputi Tamtama, Bintara, dan Perwira, apabila mereka melakukan tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat luas, dan negara. Penerapan hukum ini tidak terlepas dari peraturan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum.

Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) adalah ketidakhadiran seorang prajurit TNI tanpa izin yang sah dari pejabat TNI yang berwenang, THTI merupakan bentuk dari kejahatan militer, bukan pelanggaran dikarenakan mempunyai konsekuensi pidana dan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hukum Militer merupakan bagian dari hukum, tetapi hukum militer tidak mempunyai tempat dalam pembagian klasik mengenai hukum yang membagi hukum dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum militer adalah hukum yang

---

<sup>9</sup> Jusuf Benyamin Baria, Robintrop. *Analisis Yuridis Perkara Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin Yang Diselesaikan Melalui Hukum Disiplin Militer*. Jurnal Hukum Militer. Volume 14. Nomor 20. 2022. hlm. 64.

bersifat khusus mengatur tentang kehidupan militer dan angkatan perang serta subjeknya adalah militer dan/atau seseorang yang dipersamakan dengan militer.<sup>10</sup>

Salah satu kasus yang dapat terjadi pada anggota militer adalah Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI). Terdakwa A.S.S, seorang anggota TNI AD dengan pangkat Serka, melakukan tindak pidana THTI, pada tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah yang beralamat di Dusun Sumber Sari 1, RT.04, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran menuju rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Sambudi yang beralamat di Dusun Sumber Sari 1, RT. 01 Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran dengan menumpang kendaraan yang lewat di depan rumah Terdakwa, setibanya di rumah Sdr. Sambudi Terdakwa mengobrol terkait permasalahan hutang yang Terdakwa miliki sehingga membuat Terdakwa tidak nyaman berdinias, dan Sdr. Sambudi memberikan saran kepada Terdakwa agar permasalahan tersebut harus dihadapi kemudian Terdakwa menginap di rumah Sdr. Sambudi, dan di tempat terpisah di Kesatuan Terdakwa pada saat apel pagi di Koramil 421-02/Gedong Tataan, Kodim 0421/LS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa mengalami sakit panas tinggi dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada Sdr. Sambudi untuk pamit pulang dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menahan rasa sakit di rumah Terdakwa dan dirawat oleh istri Terdakwa sampai dengan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, istri Terdakwa menghubungi kakak kandung Terdakwa a.n. Ranga Kesuma dan Terdakwa dibawa ke RS GMC (Gladish Medical Center) di Jln. Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran.

Setelah Terdakwa di rawat 2 (dua) hari di RS GMC (*Gladish Medical Center*) dengan diagnosa terkena tipes, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta pulang ke rumah agar dirawat di rumah saja. pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diantar oleh istri dan Ibu kandung serta 3 (tiga) orang anak Terdakwa berangkat

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Dhaihatsu Sigra milik kakak ipar Terdakwa menuju Kodim 0421/LS, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Kodim 0421/LS dan langsung menghadap Pasi Intel 0421/LS dan memerintahkan Terdakwa standby di Kodim 0421/LS sampai menunggu perintah lebih lanjut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang provost dan 1 (satu) orang anggota Intel serta 1 (satu) orang Sopir Kodim 0421/LS ke Denpom II/3 Lampung guna diproses hukum lebih lanjut.

Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sambudi yang beralamat di Dusun Sumber Sari 1, RT.01, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran dengan tujuan membicarakan masalah hutang yang Terdakwa miliki yang membuat Terdakwa tidak nyaman berdinas dan Sdr. Sambudi menyarankan agar permasalahan tersebut dihadapi, dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 13 Februari 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 selama 11 (sebelas) hari dan tidak lebih lama dari 30 hari. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dan mengkaji sebuah studi ilmiah (skripsi) dengan judul "Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Di Lingkungan TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung)".

## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran polisi militer dalam penyelesaian tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan TNI-AD?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan TNI-AD?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merujuk pada batasan masalah yang akan dibahas oleh peneliti atau penulis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum pidana formil, yaitu berfokus pada peran polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana, khususnya terkait dengan Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Di Lingkungan TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung). Lokasi yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung. Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran polisi militer dalam penyelesaian tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan TNI-AD?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan TNI-AD?

#### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam aspek hukum pidana, serta menjadi sarana pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui serta memahami lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pemberatan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kumpulan konsep yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya atau kerangka acuan yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>11</sup>. Kerangka teoritis juga merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>12</sup> Pada umumnya, teori bersumber dari Undang-Undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.

a. Teori Peran

Dalam kehidupan sehari-hari, individu maupun kelompok dalam masyarakat selalu terhubung satu sama lain melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, peran yang dimainkan oleh setiap individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunitas di mana individu tersebut berada. Peran sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang relatif homogen, dibatasi oleh norma-norma sosial, dan diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi sosial tertentu, baik posisi yang diperoleh maupun yang diberikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup>

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut "*role*", yang didefinisikan sebagai "*person's task or duty in*

---

<sup>11</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1986, hlm. 103.

<sup>12</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers. Mataram. 2020. hlm. 40.

<sup>13</sup> M. Friedman, Marlin. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*, EGC, Jakarta. 2014. hlm. 298.

*undertaking*", artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sementara itu, peranan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau situasi tertentu.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Peran merupakan pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan atau status tertentu, dan peranan itu sendiri adalah tindakan konkret yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan kedudukannya tersebut.<sup>15</sup>

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Peran normatif diarahkan oleh norma-norma sosial yang mengatur bagaimana seseorang atau lembaga seharusnya bertindak dalam konteks masyarakat tertentu, sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan pada nilai-nilai ideal atau standar yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan atau posisinya dalam suatu sistem. Peran ideal mengacu pada bagaimana seseorang atau lembaga seharusnya bertindak menurut nilai-nilai yang dianggap ideal dalam konteks kedudukan atau posisi mereka, sebagai acuan untuk mencapai kondisi yang optimal atau sesuai dengan harapan dalam sistem tersebut.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan pada kenyataan yang terjadi secara konkret di lapangan atau dalam kehidupan sosial yang nyata. Peran faktual menggambarkan bagaimana seseorang atau lembaga benar-benar bertindak dalam situasi nyata, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada dalam praktik kehidupan sehari-hari, bukan hanya berdasarkan pada norma atau idealisme.<sup>16</sup>

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. Sementara itu, status merujuk pada sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki

---

<sup>14</sup> Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Alfabeta. Bandung. 2014. hlm. 86.

<sup>15</sup> Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2002. hlm. 243.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 243.

oleh seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi atau peranan, status memberikan kerangka hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pelaksanaan atau dinamika dari status tersebut dalam tindakan nyata.

#### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat dengan menyeraskan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku. Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah menciptakan kedamaian dan harmoni dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat berdampak positif atau negatif. Faktor-faktor ini menentukan apakah penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut dengan baik agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Gangguan dalam penegakan hukum muncul ketika nilai, kaidah, dan pola perilaku tidak harmonis, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang mengganggu kedamaian masyarakat. Ketika nilai-nilai dasar tidak selaras dengan kaidah yang berlaku dan pola perilaku masyarakat tidak terarah, penegakan hukum menjadi sulit diwujudkan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini dengan baik sangat penting untuk memastikan efektivitas sistem hukum dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang adil dan berintegritas. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

##### 1. Faktor Hukum

---

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 2014. hlm. 42.

Faktor hukum yang sangat penting adalah aturan hukum itu sendiri. Aturan hukum ini menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum, karena aturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menentukan apa yang legal dan ilegal. Kualitas dan kejelasan aturan hukum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika aturan hukum jelas, spesifik, dan tidak ambigu, maka proses penegakan hukum akan lebih mudah dan efektif.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini mencakup kemampuan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk menegakkan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Aparat penegak hukum harus memiliki integritas, profesionalisme, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan objektif. Mereka harus mampu menginterpretasikan hukum dengan tepat dan membuat keputusan yang berdasarkan pada hukum dan bukti yang ada.

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan Fasilitas dalam penegakan hukum mencakup dua aspek penting, yaitu sarana fisik dan non-fisik yang mendukung proses penegakan hukum, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Sarana dan fasilitas fisik meliputi infrastruktur, teknologi, dan sumber daya yang memadai untuk mendukung kinerja aparat penegak hukum. Sementara itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat mencakup pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum, kepercayaan mereka terhadap aparat penegak hukum, dan kemauan mereka untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

## 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memainkan peran penting dalam penegakan hukum, karena masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang aturan atau norma hukum sangat berpengaruh terhadap kepatuhan mereka terhadap hukum. Jika masyarakat memahami dan mengetahui aturan hukum dengan baik, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi dan mendukung penegakan hukum.

## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, dan tradisi yang dianut oleh masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan menafsirkan hukum. Sebelum mengetahui norma hukum, kebudayaan dapat membentuk persepsi dan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap benar atau salah. Setelah mengetahui norma hukum, kebudayaan dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat mematuhi atau menafsirkan hukum tersebut. Memahami faktor kebudayaan sangat penting dalam penegakan hukum, karena dapat membantu aparat penegak hukum untuk lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Konseptual

Konsepsi merupakan fondasi penting dalam penelitian ilmiah, karena ia memberikan arah dan batasan yang jelas tentang apa yang akan diteliti dan dikaji. Konsepsi dapat diartikan sebagai pengertian atau definisi awal tentang suatu fenomena atau masalah yang akan dikaji lebih lanjut. Berbeda dengan teori yang merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, konsepsi merupakan langkah awal yang masih perlu diolah dan dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai suatu kesimpulan atau teori yang matang.<sup>19</sup> Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>20</sup> Untuk mempermudah melaksanakan pembahasannya, maka terlebih dahulu penulis mengartikan beberapa kata yang berkaitan dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis hukum adalah suatu evaluasi hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan memberikan evaluasi terhadap standar hukum yang bersifat

<sup>18</sup> Soekanto, Soerjono, *Op, Cit*, hlm. 42.

<sup>19</sup> Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 5.

<sup>20</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020. hlm. 42.

pengaturan, yang telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak memuat standar hak-hak dasar negara yang ditetapkan dalam konstitusi.<sup>21</sup>

- b. Peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia sedang melaksanakan suatu peran.<sup>22</sup>
- c. Polisi Militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM) BAB IV bagian pertama pada Pasal 69 (ayat) 1, berperan sebagai penyidik.<sup>23</sup>
- d. Penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan mengidentifikasi pelaku atau tersangka.<sup>24</sup>
- e. Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, definisi Militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Militer didefinisikan sebagai anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dari skripsi ini terdiri dari lima (5) bab. Fungsi dari sistematika penulisan karya ilmiah dapat berupa penyeragaman format penyajian karya ilmiah, sebagai standar dari penyusunan karya ilmiah, sebagai pedoman atau acuan penyusunan karya ilmiah, dan agar karya ilmiah dapat lebih mudah untuk dipahami.

---

<sup>21</sup> Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008. hlm. 83.

<sup>22</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Depok. 2001. hlm 267.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Militer BAB IV bagian pertama pada Pasal 69 ayat (1).

<sup>24</sup> Hafina Putri, Mutia. Munawar, Akhmad dan Aini, Muhammad. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 4. Nomor 7. 2023. hlm. 2.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 20.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II Tinjauan Pustaka mencakup berbagai konsep atau kajian yang terkait dengan penyusunan skripsi dan diperoleh dari berbagai referensi. Dalam bab ini, penulis menguraikan beberapa teori yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab III Metode Penelitian membahas beberapa metode yang digunakan dalam penulisan. Hal ini menjelaskan langkah-langkah yang dipakai, meliputi pendekatan terhadap masalah, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan narasumber, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV memuat tentang penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai bagaimanakah peran polisi militer dalam penyidikan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin di lingkungan TNI-AD dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin di lingkungan TNI-AD.

## **V. PENUTUP**

Bab V bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan penelitian hasil pembahasan berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya atau terdahulu merupakan komponen penting dalam proses penelitian untuk memperoleh wawasan dan inspirasi baru. Dengan mempelajari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang akan diteliti, mengidentifikasi celah penelitian, dan menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian sebelumnya juga dapat membantu peneliti memahami karakteristik variabel yang akan diteliti dan mengembangkan kerangka teoritis yang kuat. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih efektif dan menghasilkan temuan yang lebih orisinal dan berkualitas.

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai acuan dan referensi untuk memahami konsep dan variabel yang terkait. Dengan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang topik yang sedang dikaji dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada. Peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Hasil kajian tersebut disajikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Shafa Ayunda Nazhara (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Polisi Militer Dalam Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung)”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori peran, teori penegakan hukum dan

teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Peran polisi militer sebagai penyidik dalam menjalankan peran normatif belum menjalankan perannya secara keseluruhan, polisi militer hanya menjalankan peran faktualnya dalam hal penyidikan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, karena hal itu peran polisi militer juga tidak menjalankan perannya secara ideal.
2. Faktor Substansi hukum, yaitu KUHAP dan KUHPM belum efektif menyelesaikan permasalahan mengenai peredaran narkoba di lingkungan militer. Faktor Penegak hukum, yaitu keterbatasan aparat hukum yaitu personel dari anggota Polisi Militer. Keterbatasan itulah yang menyebabkan kurang efisiennya penindakan terhadap peredaran narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI. Faktor Masyarakat, yaitu kurang partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi adanya tindak pidana yaitu peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek yang diteliti adalah sama-sama TNI-AD.
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/3 Lampung sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Detasemen Polisi Militer (Denpom) XXI/2 Lampung.
2. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan 3 (tiga) teori. Teori peran, teori penegakan hukum dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini hanya 2 (dua) teori peran, dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
3. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah penegakan hukum peredaran narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI-AD, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menyelesaikan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan TNI-AD.
4. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/3 Lampung, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Detasemen Polisi Militer (Denpom) XXI/2 Lampung.

---

<sup>27</sup> Ayunda Nazhara, Shafa. *Peran Polisi Militer Dalam Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung)*, Skripsi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Akasyah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaan Yang Disengaja (Studi Putusan Nomor: 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori penghambat penegakan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum pidana terhadap prajurit yang melakukan kejahatan ketidaktaan yang disengaja terhadap suatu perintah dinas merupakan suatu tindak pidana yang melanggar Pasal 103 KUHPM di mana subjek tindak pidana militer dengan sengaja menolak atau dengan sengaja tidak mentaati atau melampaui dari perintah dinas yang diberikan oleh atasannya. Penegakan hukum pidana terhadap prajurit yang melakukan ketidaktaan yang disengaja akan diproses sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana militer yang sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHPM yang ancaman hukuman pidana penjara maksimal dua tahun empat bulan.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan kejahatan ketidaktaan yang disengaja antara lain disebabkan oleh pemahaman prajurit terhadap norma hukum dan keberadaan saksi. Faktor pemahaman prajurit terhadap norma hukum, faktor ini dipengaruhi kepada pemahaman bahwa Perintah Dinas yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya merupakan suatu ketetapan yang absolut sesuai dengan Asas Kesatuan Komando yang mana dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Serta faktor keberadaan saksi yang jauh dari lokasi Pengadilan Militer mengakibatkan ketidakhadiran saksi dalam persidangan merupakan salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana militer.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek yang diteliti adalah sama-sama Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

---

<sup>28</sup> Akasyah, Ahmad. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaan Yang Disengaja (Studi Putusan Nomor: 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)*. Skripsi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah (Studi Putusan Nomor: 231-K/PM II-08/AU/XII/2020) sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Detasemen Polisi Militer (Denpom) XXI/2 Lampung.
2. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teori penegakan hukum dan teori penghambat penegakan hukum, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini teori peran dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
3. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah penegakan hukum pidana terhadap militer yang melakukan kejahatan ketidaktaatan yang disengaja, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menyelesaikan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan TNI-AD.
4. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Oditurat Militer II-07 Jakarta, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Detasemen Polisi Militer (Denpom) XXI/2 Lampung dan UPT Otmil I-05 Bandar Lampung.

## **B. Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin**

Tri Andrisman menjelaskan bahwa Tindak Pidana dapat dipahami sebagai hukuman atau sanksi yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu. Pidana sangat dibutuhkan dalam sistem hukum pidana dengan tujuan untuk menjadi alat pencegahan baik secara umum maupun khusus bagi masyarakat, agar mereka tidak melanggar ketentuan hukum pidana.<sup>29</sup>

Untuk memperluas pemahaman tentang konsepsi Tindak Pidana, di bawah ini dijelaskan beberapa definisi Tindak Pidana menurut para ahli hukum pidana:

1. Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah sanksi yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum (delik), yang berupa suatu hukuman yang dengan sengaja diberikan oleh Negara kepada pelaku delik.
3. Ted Honderich menyatakan bahwa hukuman adalah tindakan pihak berwenang yang memberikan sanksi (yang melibatkan kehilangan atau penderitaan) kepada pelaku kejahatan karena tindakannya.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm. 8.

<sup>30</sup> Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2.

Di dalam sistem hukum Indonesia terdapat ketentuan bahwa hukuman pidana dan perbuatan-perbuatan yang terancam pidana harus disebutkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan pidana. Hal ini adalah implementasi dari asas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 1 (ayat) 1. Oleh karena itu, individu yang dijatuhi pidana adalah mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum pidana yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa agar seseorang bisa dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, perlu dipenuhi tiga prasyarat yaitu:

1. Pelaku tindak pidana mampu memahami esensi sebenarnya dari apa yang telah dilakukannya.
2. Dapat mengerti bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam pergaulan antar manusia di masyarakat Mampu mengatur tujuan atau kehendaknya saat melakukan suatu aksi.<sup>31</sup>

Tindak Pidana Militer adalah suatu pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer sebagai subjek hukum. Sianturi mengklasifikasikan tindak pidana militer menjadi dua kategori, yaitu Tindak Pidana Militer Murni ("*zuiver militaire delict*") dan Tindak Pidana Militer Campuran ("*gemengde militaire delict*"). Tindak Pidana Militer Murni ("*zuiver militaire delict*") mencakup tindakan-tindakan yang dilarang atau diwajibkan yang pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang militer karena sifat keanggotaan militer yang khusus.<sup>32</sup>

Salah satu jenis pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh anggota militer adalah Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI). Tindak Pidana THTI terjadi ketika seorang prajurit militer tidak hadir tanpa izin dari komandan langsung di tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh dinas, dengan ketidakhadiran di masa damai minimal satu hari dan tidak lebih dari 30 hari. Perbuatan ini termasuk dalam tindakan yang dilarang dalam lingkungan militer, karena ketentuan tentang THTI telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM),

---

<sup>31</sup> Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1998, hlm. 43.

<sup>32</sup> Sianturi, SR., *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1985, hlm. 19.

khususnya dalam buku II BAB III mengenai "Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas".<sup>33</sup>

Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) adalah aksi seorang anggota militer (TNI) yang absen dari kewajiban atau kesatuannya tanpa seizin atasan yang berhak memberi izin, dan perbuatan ini digolongkan sebagai pelanggaran disiplin yang dapat berakibat pada hukuman dalam hukum militer. Pada dasarnya, THTI merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma di kalangan militer yang bisa mengarah pada desersi, dan merupakan tindakan yang wajib ditindaklanjuti serta dipertanggungjawabkan menurut hukum.<sup>34</sup>

Ketidakhadiran tanpa izin diatur dalam Pasal yang berbeda-beda seperti Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 86 KUHPM, dan Pasal 87 KUHPM, adapun perbedaan antara Pasal 85 KUHPM, Pasal 86 KUHPM, dan Pasal 87 KUHPM adalah tiga pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan ketidakhadiran atau meninggalkan dinas militer. Pasal 85 KUHPM mengatur tentang tindak pidana desersi yang terjadi dalam waktu perang. Desersi adalah tindakan meninggalkan dinas militer tanpa izin yang sah. Jika seorang anggota militer melakukan desersi dalam waktu perang, maka ia dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu perang, kehadiran dan loyalitas anggota militer sangat penting untuk menjaga kepentingan negara. Sementara itu, Pasal 86 KUHPM mengatur tentang tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam masa damai. Jika seorang anggota militer tidak hadir dari dinas militer tanpa izin yang sah selama 1-30 hari, maka ia dapat diancam dengan pidana penjara militer. Pasal ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan militer.

---

<sup>33</sup> Maknun, Luil dan Jamaludin, *Hukum Pidana Militer*, Sumatera Selatan, Palembang, 2020, hlm. 16.

<sup>34</sup> Jusuf Benyamin Baria, Robintrop. *Analisis Yuridis Perkara Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Yang Diselesaikan Melalui Hukum Disiplin Militer*. Sekolah Tinggi Hukum Militer. Volume 2. Nomor 1. 2022. hlm. 65.

Pasal 87 KUHPM mengatur tentang tindak pidana desersi dalam masa damai. Jika seorang anggota militer meninggalkan dinas militer tanpa izin yang sah selama lebih dari 30 hari, maka ia dapat diancam dengan pidana penjara militer yang lebih berat daripada Pasal 86 KUHPM. Pasal ini menunjukkan bahwa meninggalkan dinas militer tanpa izin yang sah dalam jangka waktu yang lama dapat dianggap sebagai tindakan yang lebih serius. Dalam ketiga pasal tersebut, terdapat perbedaan dalam hal waktu, durasi, dan sanksi. Pasal 85 KUHPM berlaku dalam waktu perang, sedangkan Pasal 86 dan 87 KUHPM berlaku dalam masa damai. Durasi ketidakhadiran atau meninggalkan dinas militer juga berbeda-beda, yaitu 1-30 hari untuk Pasal 86 KUHPM dan lebih dari 30 hari untuk Pasal 87 KUHPM. Sanksi yang dijatuhkan juga berbeda-beda, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup untuk Pasal 85 KUHPM, pidana penjara militer untuk Pasal 86 KUHPM, dan pidana penjara militer yang lebih berat untuk Pasal 87 KUHPM.

Pasal 86 KUHPM menyatakan tentang pelanggaran Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) atau ketidakhadiran tanpa izin, yang menyebutkan bahwa "Personel militer yang dengan disengaja melakukan absensi tanpa izin akan dikenai ancaman hukuman". Berdasarkan Pasal 86 KUHPM yang sudah dijelaskan, bahwa Pasal 86 KUHPM mengatur tentang sanksi pidana penjara bagi anggota militer yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dengan dua ayat yang menjelaskan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 86 ke-1 KUHPM, pidana penjara dengan batas maksimal 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan apabila ketidakhadiran tersebut di masa damai berlangsung minimal 1 hari dan tidak lebih dari 30 hari.
2. Pasal 86 ke-2 KUHPM, pidana penjara maksimal 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan, apabila ketidakhadiran itu terjadi pada masa perang dengan durasi tidak lebih dari 4 hari".<sup>35</sup>

Pasal 86 KUHPM bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan militer dengan memberikan sanksi kepada anggota militer yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin. Ketidakhadiran tanpa izin dapat merugikan

---

<sup>35</sup> Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

kepentingan militer dan mengganggu pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pasal ini memberikan sanksi pidana penjara militer kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 86 KUHPM meliputi:

1. Status Keanggotaan Militer: Pelaku haruslah seorang anggota militer yang sah.
2. Kesengajaan: Pelaku harus memiliki niat dan kehendak untuk melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Tindakan Melanggar: Pelaku melakukan ketidakhadiran dari dinas tanpa izin yang sah.
4. Kondisi yang Membuktikan Tindak Pidana:
  - a. Waktu Kejadian: Tindakan tersebut terjadi dalam masa damai.
  - b. Lama Ketidakhadiran: Ketidakhadiran tersebut berlangsung minimal satu hari dan tidak lebih dari 30 hari.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, ketidakhadiran tanpa izin oleh personel militer dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diadili melalui peradilan militer. Proses persidangan di peradilan militer tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Pasal 189 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal tersebut menetapkan bahwa jika pengadilan tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat diputus bebas dari segala dakwaan. Oleh karena itu, proses peradilan militer harus dilakukan dengan seksama dan teliti untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hukum Disiplin Militer, terdapat tiga macam jenis sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 9 dari undang-undang tersebut, yaitu Teguran, Penahanan dengan kategori ringan yang memiliki durasi maksimal 14 hari, dan Penahanan dengan kategori berat yang memiliki durasi maksimal 21 hari. Jika seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana, maka sanksi disiplin militer ini akan diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan memiliki tingkat keparahan yang relatif ringan.

---

<sup>36</sup> Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

<sup>37</sup> Pasal 189 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) termasuk dalam kategori tindak pidana militer eksklusif ("*zuiver militaire delict*") karena pelakunya terbatas pada anggota militer dan memiliki sifat yang khas dalam konteks kemiliteran. Pelanggaran yang dilakukan oleh personel TNI yang termasuk tindak pidana militer murni bersandar pada ketentuan yang spesifik untuk militer. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkup hukum pidana militer murni mencakup: kejahatan terhadap keselamatan negara, kejahatan dalam pelaksanaan tugas perang, kejahatan berupa ketidakhadiran tidak sah dengan unsur kesengajaan baik dalam kondisi damai maupun perang (THTI), kejahatan penipuan, kejahatan mengambil barang orang lain, dan kejahatan penadahan.<sup>38</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Polisi Militer**

#### **1. Polisi Militer**

Polisi Militer (PM) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum di lingkungan militer. Mereka memiliki tugas pokok untuk menegakkan disiplin, tata tertib, dan hukum di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan anggota TNI. Di Indonesia, struktur Polisi Militer terdiri dari beberapa bagian, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU), dan Pusat Polisi Militer TNI (POM TNI) yang bertindak sebagai otoritas pengawasan tertinggi. Lingkup tugas Polisi Militer mencakup pelaksanaan patroli, razia, pembinaan, penegakan hukum, serta pengurusan tawanan perang.<sup>39</sup>

Struktur Polisi Militer (POM) TNI mencakup:

- a) Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI

<sup>38</sup> Amu, Robi. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Jurnal Legalitas. Volume 5. Nomor 1. 2012. hlm. 5.

<sup>39</sup> Nauli Rafeyfa Simanjuntak, Debby. Kadafi, Alifio. Dkk. *Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*. JRP: Jurnal Relasi Publik. Volume 2. Nomor 3. 2024. hlm. 304.

- 1) Pusat Polisi Militer TNI (POM TNI) merupakan lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  - 2) Pusat Polisi Militer TNI (POM TNI) berada di bawah komando langsung dari Panglima TNI.
  - 3) Pusat Polisi Militer TNI (POM TNI) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengoordinasikan fungsi kepolisian militer di ketiga matra (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) TNI.
- b) Korps Matra (Angkatan):
- 1) POMAD (Polisi Militer Angkatan Darat) memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
  - 2) POMAL (Polisi Militer Angkatan Laut) bertugas melaksanakan fungsi kepolisian militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).
  - 3) POMAU (Polisi Militer Angkatan Udara) melaksanakan fungsi kepolisian militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
- c) Struktur Tingkat Daerah (POMAD):
- 1) Satuan Polisi Militer Daerah (Satpomdam) adalah unit kepolisian militer yang beroperasi di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam). Satpomdam memiliki peran dalam melaksanakan fungsi kepolisian militer di wilayah Kodam yang menjadi tanggungjawabnya.
  - 2) Detasemen Polisi Militer (Denpom) merupakan unit yang berada di bawah Satpomdam dan bertanggung jawab untuk memimpin operasi kepolisian militer di wilayah tertentu. Denpom memiliki lingkup tugas yang lebih spesifik dalam wilayah yang diawasi.
  - 3) Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) adalah unit yang lebih kecil dan berada di bawah Denpom. Subdenpom tersebar di berbagai wilayah

untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian militer di tingkat yang lebih lokal dan spesifik.<sup>40</sup>

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI dengan Nomor : Kep/1/III/2004 tertanggal 26 Maret Tahun 2004, mengenai peran dan tanggungjawab Polisi Militer (POM) dalam tubuh TNI, mencakup:

1. Investigasi Kriminal dan Proteksi Fisik.
2. Penindakan Hukum.
3. Penegasan disiplin serta ketertiban militer.
4. Pemeriksaan kasus/Penyidikan.
5. Penanganan tahanan yang melanggar aturan militer.
6. Pengelolaan tahanan dalam operasi/kondisi perang dan penanganan tawanan konflik.
7. Pengamanan protokoler kenegaraan.
8. Pengaturan lalu lintas pasukan militer dan penerbitan surat izin mengemudi TNI.<sup>41</sup>

Sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dengan Nomor: Kep/49/XII/2006 pada tanggal 29 Desember Tahun 2006, Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) melaksanakan tugas-tugas berikut:

1. Fungsi Inti:
  - a. Pengembangan Cabang: meliputi semua tindakan, pekerjaan, dan aktivitas terkait penetapan kebijakan pengembangan organisasi, kesiapan unit, riset, inovasi, perancangan sistem serta prosedur pengembangan tradisi korps untuk mewujudkan kapasitas unit Polisi Militer Angkatan Darat.
  - b. Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan: mencakup semua tindakan, pekerjaan, dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan cabang Polisi Militer, serta pembinaan provost unit di jajaran Angkatan Darat.

2. Fungsi Pokok:

---

<sup>40</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat\\_Polisi\\_Militer\\_Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Polisi_Militer_Tentara_Nasional_Indonesia)., Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025, Pukul 19:37 WIB.

<sup>41</sup> Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, tentang Fungsi dan Tugas Kepolisian Militer di lingkungan TNI.

- a. Investigasi dan Proteksi. Mencakup seluruh tindakan, pekerjaan, dan aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan dan pelaksanaan investigasi kriminal serta perlindungan fisik.
- b. Penjagaan Ketertiban Militer. Mencakup seluruh tindakan, pekerjaan, dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan pemeliharaan, penindakan disiplin, hukum dan aturan, pengaturan lalu lintas pasukan militer, pengelolaan lisensi mengemudi TNI, serta pengamanan protokol negara.
- c. Pemeriksaan Kasus. Mencakup seluruh tindakan, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dan pelaksanaan pemeriksaan perkara kejahatan, serta operasional laboratorium forensik.
- d. Penanganan Narapidana Militer. Mencakup seluruh tindakan, pekerjaan, dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan penanganan tahanan, pelanggaran disiplin militer dan fasilitas penahanan militer, pengelolaan tahanan dalam operasi militer, tahanan dalam situasi darurat, tawanan perang, serta tahanan perang interniran.<sup>42</sup>

Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Nomor: Kep/49/XII/2006 tertanggal 29 Desember Tahun 2006, tanggungjawab Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) mencakup:

- a. Tugas dengan karakter Pencegahan. Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat pencegahan adalah tindakan untuk mengantisipasi anggota melakukan pelanggaran hukum militer.
- b. Tugas dengan karakter Penindakan. Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat penindakan adalah tindakan dalam menginvestigasi anggota TNI Angkatan Darat yang dicurigai melakukan tindak kejahatan.<sup>43</sup>

## **2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polisi Militer**

Tugas POM dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama: (a) tugas preventif, (b) tugas represif/penindakan (penyelidikan dan penyidikan), serta (c) tugas pembinaan dan pengamanan.

1. Tugas preventif meliputi kegiatan patroli, pengawasan internal, pembinaan kesadaran hukum dan disiplin, serta tindakan pengamanan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran oleh personel TNI.

---

<sup>42</sup> Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/49/XII/2006, tentang Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat.

<sup>43</sup> Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/49/XII/2006, tentang Tugas Polisi Militer Angkatan Darat.

Kegiatan preventif ini menjadi penting untuk menjaga kesiapan operasional dan kredibilitas institusi.

2. Tugas represif mencakup tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana militer. Dalam praktiknya POM melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun bukti, memeriksa tersangka dan saksi, serta menyusun berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada Oditur Militer atau mekanisme peradilan yang berwenang. Peran penyidikan oleh POM ini disebutkan berulang dalam literatur hukum acara militer Indonesia sebagai fungsi kunci POM.
3. Tugas pembinaan dan pengamanan meliputi penanganan tahanan militer, pengaturan lalu lintas pasukan, pengamanan protokoler kenegaraan, dan pengelolaan aspek-aspek keamanan internal lainnya. Tugas-tugas ini menegaskan bahwa POM bukan hanya aparat represif; POM juga memegang peran operasional dan administratif yang menyokong tata kelola kedisiplinan militer.

Fungsi POM dapat dikelompokkan menjadi fungsi penegakan hukum/penyelidikan, fungsi pemeliharaan ketertiban dan pengamanan, serta fungsi pembinaan disiplin:

1. Fungsi penegakan hukum/penyelidikan: meliputi pengumpulan dan analisis bukti, pengusutan tindak pidana militer, dan koordinasi dengan Oditur Militer untuk proses peradilan. Kajian akademik menekankan bahwa fungsi ini harus dijalankan sesuai kaidah hukum acara militer agar tetap memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum.
2. Fungsi pemeliharaan ketertiban/pengamanan: mencakup pengamanan pangkalan, pengaturan lalu-lintas pasukan, serta pengamanan kegiatan kenegaraan. Fungsi ini krusial demi menjaga kelancaran tugas militer sehari-hari dan kesiapan operasional.
3. Fungsi pembinaan: POM turut melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin dan edukasi hukum bagi prajurit sehingga efek preventif dapat terus ditingkatkan. Literatur menekankan agar pembinaan dipadukan dengan penegakan hukum yang adil sehingga tujuan pembinaan tercapai tanpa mengorbankan hak-hak personel.

Wewenang Polisi Militer merupakan kewenangan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Polisi Militer dalam rangka melaksanakan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan militer. Wewenang tersebut bersifat khusus dan terbatas, serta hanya berlaku terhadap subjek hukum militer. Secara garis besar, wewenang Polisi Militer meliputi:

a. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Militer

Polisi Militer berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, termasuk pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, serta penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada Oditur Militer.

b. Wewenang Tindakan Paksa

Dalam rangka penyidikan, Polisi Militer berwenang melakukan tindakan paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana militer dan berdasarkan alasan hukum yang sah.

c. Wewenang Penegakan Disiplin Militer

Polisi Militer memiliki wewenang membantu penegakan hukum disiplin militer terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin, sepanjang perbuatan tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana.

d. Wewenang Pengamanan dan Pengawasan Internal

Polisi Militer berwenang melaksanakan pengamanan objek dan instalasi militer, pengawalan kegiatan dinas, pengaturan lalu lintas militer, serta pengawasan perilaku prajurit demi menjaga ketertiban dan citra institusi militer.

e. Wewenang Koordinatif dalam Sistem Peradilan Militer

Polisi Militer berwenang melakukan koordinasi dengan Oditur Militer dan unsur peradilan militer lainnya sebagai bagian dari sistem peradilan militer yang terpadu.

### **3. Penyelidikan dan Penyidikan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat atau tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam lingkup militer, penyelidikan biasanya dilakukan oleh penyidik militer seperti Polisi Militer (POM). Mereka bertugas mengumpulkan bukti awal dan informasi sebelum memutuskan apakah telah terjadi tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti.<sup>44</sup>

Tujuan dari penyelidikan militer adalah untuk menemukan dan mengumpulkan bukti awal guna menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana serta untuk mengidentifikasi pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan demi menjaga dan menegakkan disiplin serta meningkatkan ketertiban di lingkungan militer. Penyelidikan militer juga berfungsi untuk memastikan bahwa jika ditemukan cukup bukti yang mendukung, laporan mengenai peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.<sup>45</sup>

Penyidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan. Istilah "penyidikan" mulai digunakan dalam konteks hukum pada tahun 1961 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan merupakan tahapan lanjutan setelah penyelidikan, yang bertujuan untuk mencari ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dijelaskan bahwa:

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti- bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Definisi Penyelidikan

<sup>45</sup> Imam S. Tanahulawa, Nur dan Arifullah, Achmad. *Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di POMAD XIII/Merdeka*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung. Universitas Sultan Agung. Volume 4. Nomor 1. 2025. hlm. 376.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Penyidikan juga memiliki ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan dan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi, dan untuk menemukan tersangka yang terlibat dalam peristiwa tersebut.”<sup>47</sup>

Menurut *"The Process Of Investigating: The Criminal Investigation Process"* oleh Financial Crime Academy, proses penyidikan atau proses investigasi adalah serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang mencakup pengumpulan bukti, analisis informasi, pengembangan dan validasi teori, pembentukan dasar yang masuk akal untuk percaya, dan akhirnya melakukan penangkapan serta penuduhan terhadap tersangka.<sup>48</sup>

K. Wantjik Saleh menjelaskan penyidikan merupakan usaha dan tindakan yang ditujukan untuk mencari serta menemukan kebenaran tentang ada tidaknya suatu tindak pidana yang telah terjadi. Di samping itu, tujuan penyidikan juga mencakup untuk mengidentifikasi siapa pelaku dari perbuatan tersebut, memahami bagaimana sifat perbuatan itu dilakukan, dan mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut.<sup>49</sup>

Menurut Zulkarnain, penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, baik itu penyidik dari kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari penyidikan ini adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan bukti-

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>48</sup> Financial Crime Academy, *The Process of Investigation: The Criminal Investigation Process* <https://financialcrimeacademy.org/the-process-of-investigation/>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025, Pukul 19.34 WIB.

<sup>49</sup> Lasmadi, Sahuri. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Volume 2. Nomor 3. 2010. hlm. 10.

bukti tersebut, penyidik dapat membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi dan berupaya untuk segera menemukan tersangka yang terlibat.<sup>50</sup>

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan, penyidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari ada tidaknya suatu tindak pidana. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menciptakan titik terang mengenai tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Fungsi dari penyidikan adalah untuk menjelaskan perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada.<sup>51</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tahap-tahap penyidikan dalam Bab IV. Bagian pertama dari Bab IV ini mencakup penyidikan yang dibagi menjadi 5 paragraf, yakni:

- a) Paragraf 1 tentang Penyidik dan Penyidik Pembantu
- b) Paragraf 2 mengenai penangkapan dan penahanan
- c) Paragraf 3 tentang penggeledahan dan penyitaan
- d) Paragraf 4 tentang pemeriksaan surat
- e) Paragraf 5 tentang pelaksanaan penyidikan.<sup>52</sup>

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa penyidik meliputi:

- a) Atasan yang Berhak Menghukum;
- b) Polisi Militer;
- c) dan, Oditur Militer;

Pada ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu, yaitu:

- a) Provos TNI AD.
- b) Provos TNI AL.
- c) Provos TNI AU.<sup>53</sup>

Pasal 69 ayat (1) menjelaskan Penyidik dalam konteks ini adalah Atasan Yang Berhak Menghukum. Namun, karena Atasan yang Berhak Menghukum biasanya adalah seorang Komandan Kesatuan, maka dalam praktiknya tidak memungkinkan bagi Atasan tersebut untuk melakukan penyidikan secara langsung terhadap suatu peristiwa pidana. Untuk mengefektifkan pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Atasan yang Berhak Menghukum dan agar Atasan dapat lebih fokus

<sup>50</sup> Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Setara Press. Malang. 2013. hlm. 42.

<sup>51</sup> Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Aura. Bandar Lampung. 2019. hlm. 65.

<sup>52</sup> Bab IV Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>53</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

pada tugas-tugas pokoknya dengan memanfaatkan waktu, tenaga, dan perhatiannya secara optimal, penyidikan tersebut umumnya dilakukan oleh Penyidik dari Polisi Militer atau Oditur Militer.<sup>54</sup>

Penyidik pembantu atau Provos memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di bawah bimbingan Polisi Militer atau Oditur Militer. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik pembantu memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Menerima dan memproses laporan atau pengaduan tentang dugaan tindak pidana;
- b. Mengambil tindakan awal di tempat kejadian untuk mengamankan bukti dan situasi.
- c. Mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang relevan dengan kasus.
- d. Menghentikan dan memeriksa identitas seseorang yang diduga sebagai tersangka.
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen.
- f. Mengambil sidik jari dan foto seseorang untuk keperluan investigasi.
- g. Memanggil saksi atau tersangka untuk dimintai keterangan.
- h. Mengajukan permintaan bantuan pemeriksaan ahli atau menghadirkan ahli yang diperlukan.
- i. Mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan menurut hukum untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar dan bertanggung jawab.

Tugas Provos TNI adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketertiban dan disiplin internal kesatuan dengan memastikan prajurit dan PNS TNI AD mematuhi aturan yang berlaku.
- b. Menangani kasus-kasus pelanggaran kecil yang tidak memiliki dampak serius, seperti pelanggaran atribut.
- c. Melaporkan dan menyerahkan kasus-kasus pelanggaran yang lebih serius ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk diproses lebih lanjut.
- d. Mengatur dan mengawasi lalu lintas di lingkungan markas atau kesatuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- e. Bertindak sebagai penindak pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) jika terjadi insiden di dalam kesatuan.
- f. Menjaga keamanan kegiatan dan tahanan di lingkungan kesatuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan.
- g. Melakukan kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di kalangan prajurit dan PNS TNI AD.
- h. Melakukan penertiban terhadap penggunaan atribut TNI yang tidak sesuai dengan aturan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

---

<sup>54</sup> Olivia Rumbay, Cornella dan Tatumpe, Asrid. *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Militer Menurut Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Jurnal Scientia De Lex. Volume 8. Nomor 1. 2020. hlm. 5.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Fungsi Provos TNI:

- a. Menjaga kepatuhan terhadap aturan dan hukum di lingkungan kesatuan melalui penegakan disiplin yang efektif.
- b. Mengurangi potensi pelanggaran dengan melakukan upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran disiplin prajurit..
- c. Menjadi contoh bagi prajurit lain dalam menunjukkan kedisiplinan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran Provos dalam struktur TNI adalah untuk menjaga ketertiban dan disiplin internal kesatuan dengan fokus pada penegakan aturan dan penanganan pelanggaran ringan. Sementara itu, Polisi Militer (PM) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. Provos bertanggung jawab untuk mengendalikan lalu lintas, mengamankan kegiatan, dan menegakkan aturan terkait atribut yang tidak sesuai. Kasus-kasus yang lebih serius akan diserahkan ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, Provos memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan kesatuan, sementara PM memiliki peran yang lebih luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat yang lebih tinggi.

#### **D. Hukum Pidana Militer**

Hukum Pidana Militer adalah hukum yang diterapkan dan dapat dikenakan kepada personel militer. Dilihat dari perspektif justisiabel, Hukum Pidana Militer (baik dalam arti materiil maupun formal) merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi mereka yang berada di bawah yurisdiksi peradilan militer. Hukum ini menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dan diwajibkan, serta mengancam pelanggar dengan sanksi pidana. Hukum Pidana Militer juga menentukan dalam kondisi apa dan kapan pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, serta mengatur cara penuntutan, pengenaan pidana, dan pelaksanaan pidana, semua demi menjaga ketertiban hukum.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTM. Jakarta. 2012. hlm. 15.

Berdasarkan pendapat Amiroedin Syarif dalam bukunya, hukum militer adalah hukum yang memiliki kekhususan, yang tercermin dari karakteristiknya yang tegas, tanggap, dan memiliki tata cara yang berbeda dibandingkan dengan prosedur dalam hukum umum. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum militer menyebabkan seorang anggota militer dikatakan melakukan tindak kejahatan militer. Tindak kejahatan militer dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi:

1. Kejahatan militer biasa ("*military crime*"), yaitu tindakan seorang militer yang melanggar ketentuan hukum militer yang diancam dengan sanksi pidana, seperti melakukan desersi atau meninggalkan tugas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
2. Kejahatan perang ("*war crime*"), yaitu tindakan seorang militer yang melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.<sup>57</sup>

Dalam bukunya "Hukum Pidana Militer di Indonesia", Moch. Faisal Salam menjelaskan bahwa hukum pidana militer dalam arti luas mencakup hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer formil. Hukum pidana materiil terdiri dari peraturan yang mengatur tindak pidana dengan perintah dan larangan untuk mempertahankan ketertiban hukum, dan pelanggaran terhadapnya diancam dengan hukuman pidana. Hukum pidana formil, dikenal juga sebagai Hukum Acara Pidana, memuat aturan tentang wewenang peradilan dan tata cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penghukuman terhadap militer yang melanggar hukum pidana materiil. Fungsi hukum pidana formil adalah untuk mendukung pelaksanaan hukum pidana materiil.<sup>58</sup>

Hukum Pidana militer tidak bisa dilepaskan dari makna hukum militer secara keseluruhan. Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan hukum militer sebagai kerangka hukum khusus yang menetapkan pedoman dan regulasi bagi angkatan bersenjata dan populasi sipil di bawah otoritas militer. Dalam cakupan sempit, ini merujuk pada peradilan khusus militer, yaitu pedoman kebijakan unik bagi angkatan bersenjata. Dalam cakupan lebih luas:

1. Pemerintahan yang dijalankan oleh militer;

<sup>57</sup> Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1996. hlm. 6.

<sup>58</sup> Faisal Salam, Moch. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 2006. hlm. 26.

2. Hukum yang berlaku dalam situasi darurat perang seperti *Martial Law* atau SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*) di Indonesia, di mana militer menjalankan kekuasaan atas warga sipil tanpa dasar hukum tertulis di wilayah tertentu;
3. Penegakan hukum militer terhadap pasukan yang ditempatkan di negara sahabat pada masa damai.<sup>59</sup>

Definisi hukum militer di Ensiklopedia Indonesia ternyata identik dengan konsep *Military Law* di The Encyclopedia Americana. Berdasarkan definisi hukum militer ini, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hukum militer bisa diberlakukan baik saat kondisi damai maupun saat konflik. Dalam situasi konflik atau perang, hukum militer tidak hanya berlaku untuk personel militer, tetapi juga bisa diterapkan pada warga sipil untuk sementara tanpa adanya landasan hukum formal tertulis, yaitu selama masa berlangsungnya perang.<sup>60</sup>

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut.

Salah satu definisi tentang hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno adalah bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum di suatu negara yang menetapkan ketentuan-ketentuan untuk:

1. Menetapkan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, dengan ancaman sanksi berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa orang yang telah melanggar larangan-larangan itu bisa dikenai atau dihukum dengan sanksi yang telah ditetapkan;
3. Menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan hukuman tersebut jika ada orang yang diduga telah melanggar larangan yang dimaksud.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeven, Jakarta, 1984, hlm. 2247.

<sup>60</sup> Rosidah, Nikmah. *Op. Cit.* hlm. 2.

<sup>61</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993. hlm. 1.

Seorang Prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah ketentuan Hukum Pidana Militer. Ini berbeda dengan warga sipil yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prajurit TNI tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Indonesia. Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana yang berlaku bagi kalangan militer. Selain itu, hukum ini juga berlaku bagi mereka yang bukan militer tetapi diperlakukan setara dengan militer atau yang tunduk pada hukum Pidana Militer.<sup>62</sup>

Dalam sistem peradilan pidana militer, Polisi Militer memiliki kedudukan dan fungsi yang penting sebagai aparat penegak hukum. Fungsi tersebut diatur secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM), khususnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 69 ayat (1) KUHAPM menentukan bahwa penyidik dalam perkara pidana militer terdiri atas Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, dan Oditur Militer. Ketentuan ini menegaskan bahwa Polisi Militer merupakan salah satu unsur utama dalam proses penyidikan tindak pidana militer.

Sebagai penyidik, Polisi Militer berwenang melakukan serangkaian tindakan hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana militer serta menemukan tersangkanya. Kewenangan tersebut meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada Oditur Militer. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Atasan yang Berhak Menghukum sering kali dilimpahkan kepada Polisi Militer, mengingat keterbatasan tugas komando yang dimiliki oleh atasan. Oleh karena itu, Polisi Militer berperan sebagai pelaksana utama fungsi penyidikan dalam sistem hukum pidana militer. Dengan demikian, fungsi Polisi Militer menurut KUHAPM tidak hanya terbatas pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga berperan dalam

---

<sup>62</sup> Waworundeng, Rinaldo F. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Yang Melakukan Desersi*. Jurnal Lex et Societas. Volume 4. Nomor 2. 2016. hlm. 63.

menjaga disiplin, ketertiban, dan efektivitas sistem komando di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam norma hukum militer penting dan mutlak untuk dipahami Hakim Militer, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Peradilan Militer ditentukan bahwa Hakim Militer selain berpedoman pada asas-asas yang sebagaimana tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan asas dan ciri-ciri kehidupan militer. Hukum Militer berkaitan erat dengan perang dan secara historis, peranglah yang melahirkan angkatan bersenjata yang baik organisasinya yang disiplin tinggi selalu unggul dalam pertempuran, demikian dalam hukum militer terefleksi asas-asas perang, asas-asas organisasi militer, asas-asas disiplin militer dan asas-asas hukum militer.

1. Asas Perang

Analisis historis tentang konflik bersenjata telah mengidentifikasi sembilan prinsip kunci dalam peperangan yang mana penerapan efektifnya telah membawa kesuksesan di sepanjang sejarah. Di sisi lain, mengabaikan atau melewatkan prinsip-prinsip ini biasanya berakibat pada kegagalan.<sup>63</sup>

2. Asas Organisasi

Asas-asas perang berdampak pada struktur organisasi pasukan militer. Pengalaman menunjukkan agar rencana operasi atau instruksi militer bisa dijalankan secepat dan seefektif mungkin, organisasi militer didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Asas komando tunggal, yaitu dalam struktur militer, seorang pemimpin memiliki posisi kunci dan bertanggung jawab sepenuhnya atas unit yang dipimpinnya.
- b. Asas struktur bertingkat atau hierarki, berdasarkan prinsip hubungan dengan bawahan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Dewi Setyarini, Astri, Rafli, Muhammad. Dkk. *Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Volume 1. Nomor 5. 2022. hlm. 50.

<sup>64</sup> Nursukma, Saskia. Sekar Pawening, Yohana dan Triadi, Irwan. *Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia*. Presidensial : Jurnal Hukum. Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Volume 1. Nomor 4. 2024. hlm. 262.

3. Asas Disiplin Militer
  - a. Kedisiplinan dalam militer adalah inti dari kekuatan militer; tanpa kedisiplinan, sebuah pasukan bersenjata lebih mirip kumpulan orang bersenjata tak terorganisir.
  - b. Kemajuan cepat di bidang sains dan teknologi berdampak besar pada taktik perang dan manajemen pasukan bersenjata.
  - c. Setiap anggota militer, baik yang berpangkat perwira, bintara, maupun tamtama, harus memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya.
4. Asas Hukum Militer
  - a. Asas personal atau individual dalam hukum militer berarti bahwa di mana pun dan kapan pun seorang anggota militer berada, hukum militer akan tetap mengikutinya.
  - b. Asas ekstrateritorialitas menyiratkan bahwa pada dasarnya pengadilan di negara lain tidak berwenang untuk mengadili anggota militer Indonesia.
  - c. Hukum militer memiliki karakteristik yang keras, tegas, dan adil.
  - d. Dalam hukum militer terdapat harmoni antara kepentingan hukum dan tujuan atau kegunaan dari hukum itu sendiri.<sup>65</sup>

#### E. Teori Peran

Peran merujuk pada fungsi atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu kedudukan atau status di dalam sebuah organisasi. Peran ini mencakup aktivitas yang dijalankan sesuai dengan posisi sosialnya.<sup>66</sup> Peran merujuk pada tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau lembaga/organisasi. Aturan atau ketetapan biasanya menentukan peran yang harus dijalankan oleh lembaga, sesuai dengan fungsinya. Ada dua jenis peran: peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang benar-benar dilakukan (*actual role*). Dalam menjalankan peran ini, ada faktor-faktor yang bisa membantu atau malah menghalangi.<sup>67</sup>

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

<sup>65</sup> Mulyana, Yusep. *Hukum Peradilan Militer*. MDP Media. Bandung. 2021. hlm. 40.

<sup>66</sup> Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>67</sup> Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2002. hlm. 243.

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>68</sup>

Koentjaraningrat mendefinisikan peran sebagai tindakan individu yang berada dalam kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjukkan pada pola perilaku yang diantisipasi dari seseorang yang memiliki posisi atau status tertentu dalam struktur organisasi atau sistem. Di sisi lain, Abu Ahmadi memandang peran sebagai seperangkat ekspektasi terhadap cara seorang individu harus bersikap dan melakukan tindakan dalam konteks tertentu, yang didasarkan pada status dan peran sosialnya.<sup>69</sup>

Peran adalah bagian dari interaksi yang dibentuk berdasarkan posisi sosial tertentu yang dimiliki seseorang. Dalam menjalankan peran ini, ada dua jenis harapan: harapan masyarakat terhadap orang yang menjalankan peran tersebut (termasuk kewajiban-kewajibannya), dan harapan orang yang menjalankan peran terhadap masyarakat atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan perannya. Identitas peran terbentuk dari sikap dan perilaku yang sesuai dengan peran tertentu, sehingga menciptakan identitas dalam peran tersebut (*role identity*). Orang bisa beradaptasi dan mengganti peran dengan cepat ketika mereka menyadari situasi dan kebutuhan yang jelas menuntut perubahan besar. Peran adalah bagian dinamis dari posisi (status) seseorang, sementara status mencakup hak dan kewajiban yang melekat pada posisi itu. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai statusnya, dia menjalankan suatu fungsi.<sup>70</sup>

Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka dia sedang menjalankan suatu peran. Peran sendiri merupakan bagian dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia sedang menunaikan suatu peran. Sementara itu, kewajiban mencakup segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam

---

<sup>68</sup> Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Alfabeta. Bandung. 2014. hlm. 86.

<sup>69</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2015. hlm. 31.

<sup>70</sup> Abdussalam, H.R. *Kriminologi*. Jakarta. Restu Agung. 2007. hlm. 23.

menjalani kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia, peran juga didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian.<sup>71</sup>

Pada dasarnya, peran dapat dideskripsikan sebagai sekumpulan perilaku yang diantisipasi dari seseorang berdasarkan posisi yang didudukinya. Karakteristik pribadi individu juga berdampak pada bagaimana dia melaksanakan peran tersebut. Tidak ada perbedaan substansial dalam hakikat peran yang dijalankan, baik oleh pimpinan di level atas, menengah, maupun bawah mereka semua memiliki peran yang setara dalam hal konsepnya.<sup>72</sup>

Peran bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Berdasarkan pendapat Lantaeda dalam jurnalnya, jenis-jenis peran dapat dibagi menjadi:

1. Peran Dinamis  
Peran dinamis adalah peran seorang individu yang senantiasa terlibat aktif dalam aktivitas tertentu.
2. Peran *Involvement*  
Peran involvement adalah peran yang dimainkan hanya pada momen-momen tertentu.
3. Peran Non-Aktif  
Peran non-aktif adalah peran yang tidak pernah dijalankan oleh seseorang.<sup>73</sup>

Polisi Militer (POM) memiliki beberapa tugas dalam menanggapi kasus Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI), yaitu:

1. Investigasi dan Pemeriksaan: POM akan mengadakan investigasi awal dan pemeriksaan untuk mengumpulkan fakta dan bukti terkait pelanggaran disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh personel TNI yang terlibat dalam kasus THTI.<sup>74</sup>
2. Penertiban Disiplin dan Ketertiban: POM bertugas menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, termasuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku terkait tindakan seperti THTI.

---

<sup>71</sup> Nuruni dan Kustini. *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Volume 7. Nomor 1. 2011. hlm. 21.

<sup>72</sup> Aristia Prayudi, Made. Ayu Ketut, Gusti. Sari Dewi, Rencana. Prameswari Vijaya. Diota dan Putu Ekawati, Luh. *Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 2. Nomor 4. 2018. hlm. 450.

<sup>73</sup> Lantaeda, Syaron Brigitte. Florence Daicy J, Lengkong dan M Ruru, Joorie. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 4. Nomor 48. 2017. hlm. 2.

<sup>74</sup> Darwan dan Sutrisno, Edy. *Pengaruh Pelatihan Fungsi Polisi Militer Terhadap Kompetensi Prajurit Markas Komando Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut*. STIA LAN. Jakarta. 2019. hlm. 27.

3. Penindakan Hukum: Jika terdapat bukti yang memadai, POM akan mengambil langkah penindakan untuk memeriksa anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana dan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan militer untuk diproses lebih lanjut.
4. Pengawasan dan Pembinaan: POM juga bertanggung jawab atas pengawasan fisik dan pembinaan terhadap anggota militer yang terlibat atau tahanan dalam konteks kasus yang sedang ditangani.<sup>75</sup>

## F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*enforcement*". Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sudarto, upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan: secara preventif (*non-penal*), yaitu mencegah terjadinya kejahatan sebelum itu terjadi dengan lebih menitikberatkan pada sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan norma kesusilaan; dan secara represif (*penal*), yaitu menindaklanjuti kejahatan setelah terjadi dengan melakukan penyidikan oleh kepolisian, yang kemudian dapat diproses melalui sistem peradilan dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>76</sup>

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada dasarnya adalah penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh aturan hukum, tetapi mencakup unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang sudah mapan dan tindakan nyata sebagai wujud penerjemahan nilai-nilai tersebut pada tahap akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam interaksi sosial. Konsep yang memiliki landasan filosofis ini memerlukan penjabaran lebih lanjut agar menjadi lebih nyata dan dapat dipahami secara lebih konkret.<sup>77</sup>

Penegakan hukum adalah proses untuk membuat keinginan-keinginan yang terkandung dalam hukum menjadi nyata. Keinginan hukum yang dimaksud adalah gagasan-gagasan dari badan yang membuat undang-undang, yang kemudian

<sup>75</sup> Simanjuntak, Debby Nauli Rafeyfa. Kadafi, Alifio, Dkk, *Op, Cit*, hlm. 306.

<sup>76</sup> Soedarto. *Kapita Selekta Hukum*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 111.

<sup>77</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. hlm. 7.

dituangkan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum ini merumuskan pemikiran dari pembuat hukum, dan perumusan ini akan mempengaruhi bagaimana penegakan hukum dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>78</sup>

Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus diterapkan. Penerapan hukum bisa terjadi secara normal dan damai, tetapi bisa juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam kasus pelanggaran, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ini, hukum menjadi sesuatu yang nyata. Dalam proses penegakan hukum, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dijalankan dan ditegakkan. Setiap individu mengharapkan kepastian hukum ketika terjadi suatu kejadian konkret. Aturan hukum yang berlaku harus diterapkan tanpa penyimpangan: fiat justitia et pereat mundus (biarpun dunia hancur, hukum harus ditegakkan). Inilah yang dikehendaki oleh prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi warga terhadap tindakan arbitrer, artinya seseorang bisa mengharapkan hasil tertentu dalam situasi tertentu.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga penerapan atau penegakan hukum harus membawa manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Tidak boleh karena penegakan hukum justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkeits*): Masyarakat sangat menginginkan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, aspek keadilan diperhatikan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum bersifat umum, berlaku untuk semua orang, dan tidak membedakan. Siapa pun yang melakukan pencurian harus dihukum. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individual, dan mempertimbangkan perbedaan.<sup>79</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan berpegang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan karena belum ada peraturannya, Soerjono Soekanto juga menyampaikan bahwa masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya:

---

<sup>78</sup> Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm. 25.

<sup>79</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm. 145.

### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Terdapat sejumlah asas dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan tersebut berdampak positif. Yakni, agar peraturan tersebut efektif mencapai tujuannya. Asas-asas ini mencakup:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan secara retroaktif. Artinya, peraturan hanya dapat diberlakukan terhadap kejadian yang disebutkan dalam peraturan tersebut dan terjadi setelah peraturan itu mulai berlaku.
- b. Peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki posisi yang lebih tinggi pula.
- c. Peraturan yang bersifat spesifik dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum jika keduanya dibuat pada tingkat yang sama. Artinya, untuk kasus-kasus khusus diperlukan peraturan yang secara spesifik mengatur kasus tersebut, meskipun peraturan yang lebih umum juga bisa mencakup kasus khusus tersebut.
- d. Peraturan yang lebih baru membatalkan peraturan yang lebih lama. Artinya, jika ada peraturan baru yang mengatur hal yang sama dengan peraturan lama tapi dengan tujuan atau makna yang berbeda atau bertentangan, maka peraturan lama tidak berlaku lagi.
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-Undang adalah alat untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat dan individu melalui pemeliharaan atau pembaruan. Artinya, agar Undang-Undang tetap relevan, perlu dipenuhi beberapa kondisi, yaitu:
  - 1) Transparansi dalam proses penyusunan Undang-Undang.
  - 2) Memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan dengan cara-cara seperti:
    - a) Pihak berwenang lokal mengundang pihak yang berkepentingan untuk membahas aturan yang akan dibuat.
    - b) Departemen tertentu mengundang organisasi terkait untuk memberi masukan pada rancangan Undang-Undang.
    - c) Sidang dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.
    - d) Pembentukan tim penasihat yang terdiri dari tokoh atau ahli terkemuka.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum menempati suatu kedudukan (status) dan memainkan suatu peran (*role*) dalam masyarakat. Kedudukan sosial merujuk pada posisi tertentu dalam struktur sosial yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Orang yang memiliki kedudukan tertentu umumnya disebut sebagai pemegang peran. Hak adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang harus dipenuhi.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak bisa berjalan mulus tanpa adanya faktor pendukung atau prasarana. Pendukung atau prasarana ini mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang efektif, peralatan yang cukup, dan anggaran yang memadai. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya. Pendukung atau prasarana memainkan peran sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya pendukung atau prasarana tersebut, penegakan hukum tidak bisa menyesuaikan antara peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya. Untuk prasarana atau pendukung ini, sebaiknya mengikuti pola pikir berikut:

- a. Hal yang tidak ada-diciptakan.
- b. Hal yang rusak atau tidak benar-diperbaiki.
- c. Hal yang kurang-ditambahi.
- d. Hal yang terhambat-diperlancar.
- e. Hal yang mundur atau menurun-ditingkatkan.<sup>80</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan ditujukan untuk mencapai harmoni dalam masyarakat. Karena itu, dari perspektif tertentu, masyarakat bisa mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Jika warga masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengerti bagaimana menggunakan mekanisme hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini biasanya disebut kompetensi hukum, yang tidak akan ada jika warga masyarakat:

- a. Tidak menyadari atau tidak tahu jika hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak tahu tentang adanya cara-cara hukum untuk melindungi kepentingan mereka.
- c. Tidak mampu memanfaatkan sarana hukum karena faktor ekonomi, mental, sosial, atau politik.
- d. Tidak memiliki pengalaman menjadi bagian dari organisasi yang memperjuangkan kepentingan mereka.
- e. Memiliki pengalaman tidak menyenangkan dalam berinteraksi dengan berbagai elemen dalam sistem hukum formal.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Sistem hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini adalah konsep abstrak tentang apa yang dianggap

---

<sup>80</sup> Soekanto, Soerjono. *Op. Cit.* hlm. 40.

benar dan patut dianut, serta apa yang dianggap salah dan perlu dihindari. Nilai-nilai ini sering kali berupa pasangan nilai yang menggambarkan dua keadaan ekstrem yang perlu diseimbangkan. Hal ini akan menjadi topik utama dalam bagian tentang faktor penghambat dari sisi budaya.

Pada dasarnya, pelaksanaan hukum tidak hanya meliputi penegakan hukum saja, tetapi juga pemeliharaan kedamaian, karena pelaksanaan hukum sebenarnya adalah proses penyeimbangan antara nilai-nilai, aturan-aturan, dan perilaku nyata dengan tujuan mencapai harmoni. Dengan demikian, tidak berarti setiap masalah sosial hanya bisa diatasi oleh hukum tertulis karena tidak mungkin ada peraturan yang bisa mengatur semua perilaku manusia, yang isinya jelas bagi setiap orang yang diatur olehnya, dan sesuai antara kebutuhan penerapan aturan dengan fasilitas yang mendukung.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 42.

### III. METODE PENELITIAN

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.<sup>82</sup>

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.<sup>83</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>84</sup> Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada

---

<sup>82</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 37.

<sup>83</sup><https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html> diakses pada tanggal 02 Maret 2025, pukul 14.20 WIB.

<sup>84</sup> Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. hlm. 13.

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-

informasi data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan fakta dan kebutuhan.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan subyek data yang didapatkan. Sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi serta membangkitkan berita dan menempatkannya pada media transmisi. Sumber data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan dan informasi yang didapatkan dari Penyidik Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung, UPT Otmil 1-05 Bandar Lampung dan Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) mengenai Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Di Lingkungan TNI-AD (Studi di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung).
2. Sumber Data Sekunder merupakan data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Data sekunder dapat diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen ataupun literatur lainnya. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat mengikat, terdiri dari :
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
    - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.
    - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM):
  - 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  - 7) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  - 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder.
  - c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Orang yang diwawancarai tersebut yaitu narasumber yang memang harus benar-benar ahli dalam bidang tertentu. Kedudukan dari narasumber ini sangat penting dalam sebuah pencarian informasi atau data-data yang dibutuhkan tersebut. Adapapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyidik Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung	1 Orang
2. UPT Otmil I-05 Bandar Lampung	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana di Universitas Lampung	<u>2 Orang</u> +
Jumlah	4 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mendapatkan data sekunder, dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan dan berkaitan dengan judul skripsi tersebut.
- b. Studi Lapangan adalah pengamatan secara langsung di lokasi kegiatan yang dilandasi pengalaman dan pengetahuan untuk menggali dan mengumpulkan data, serta melakukan pengolahan & analisis data/informasi yang diperoleh guna pemecahan masalah. Dalam ini penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data dan tanggapan dari responden yang berkaitan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Evaluasi Data, bertujuan untuk meneliti kembali data yang diperoleh apakah masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan guna menyesuaikan data dengan permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini.
- b. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data yang telah di evaluasi menurut kelompok masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematis Data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

## E. Analisis Data

Penelitian ini merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta bersifat khusus.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Polisi Militer memiliki peran sentral dalam penyelesaian tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (THTI) di lingkungan TNI Angkatan Darat. Secara normatif, peran tersebut dijalankan berdasarkan kewenangan penyidikan tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam perkara yang diteliti, Polisi Militer telah membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana THTI sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer melalui proses penyidikan, pengumpulan alat bukti, dan pelimpahan perkara kepada Oditur Militer. Hal ini menunjukkan bahwa peran Polisi Militer secara faktual telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer, meskipun dalam praktiknya masih cenderung bersifat reaktif dan belum optimal dalam aspek pencegahan.
2. penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) di lingkungan TNI-AD dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana teori faktor penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dari faktor-faktor tersebut, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat merupakan faktor yang paling dominan, yang tercermin dari keterbatasan jumlah dan kualitas personel Polisi Militer serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap THTI tidak hanya

ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat.

**B. Saran**

1. Polisi Militer disarankan lebih professional lagi dalam melakukan tugasnya agar penanganan perkara ketidakhadiran tanpa izin bisa berjalan secara akurat.
2. Bagi Komando Satuan TNI-AD Menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan personel secara optimal agar potensi pelanggaran ketidakhadiran dapat diminimalkan sejak dini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam. H.R. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Restu Agung.
- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Darwan dan Sutrisno, Edy. 2019. *Pengaruh Pelatihan Fungsi Polisi Militer Terhadap Kompetensi Prajurit Markas Komando Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut*. STIA LAN. Jakarta.
- Faisal Salam, Moch. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Kansil, C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R.. 2012. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTM. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- M. Friedman, Marlin. 2014. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*. EGC. Jakarta.
- Maknun, Luil. dan Jamaludin. 2020. *Hukum Pidana Militer*. Sumatera Selatan. Palembang.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers. Mataram.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mulyana, Yusep. 2021. *Hukum Peradilan Militer*. MDP Media. Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Hukum Peradilan Militer*. Aura. Bandar Lampung.
- Saleh, Roeslan. 1998. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sianturi, S. R. 1985. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung,
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- . 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- . 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- . 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang. Setara Press.

## **B. Jurnal**

- Amu, Robi. 2012. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Jurnal Legalitas. Volume 5. Nomor 1.
- Aristia Prayudi, Made Gusti. Ketut, Ayu. Sari Dewi, Rencana. Prameswari Vijaya, Diota dan Putu Ekawati, Luh. 2018. *Teori Peran dan Konsep Expectation-*

*Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 2. Nomor 4.

Brigitte Lantaeda, Syaron, Daicy J. Lengkong, Florence dan M Ruru, Joorie. 2017. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon*. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 4. Nomor 48.

Dewi Setyarini, Astri. Rafli, Muhammad. Dkk. 2022. *Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum*, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 5.

F. Waworundeng, Rinaldo. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Yang Melakukan Desersi*. *Jurnal Lex et Societas*. Volume 4. Nomor 2.

Hafina Putri, Mutia. Munawar, Akhmad dan Aini, Muhammad. 2023. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 4. Nomor 7.

Imam S. Tanahulawa, Nur dan Arifullah, Achmad. 2025. *Penyidikan Tindak Pidana Desersi Pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di POMAD XIII/Merdeka*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. Universitas Sultan Agung. Volume 4. Nomor 1.

Jusuf Benyamin Baria, Robintrop. 2022. *Analisis Yuridis Perkara Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin Yang Diselesaikan Melalui Hukum Disiplin Militer*. *Jurnal Hukum Militer*. Volume 14, Nomor 20.

Lasmadi, Sahuri. 2010. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Volume 2. Nomor 3.

Nauli Rafeyfa Simanjuntak, Debby. Kadafi, Alifio. Dkk. 2024. *Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*. *JRP: Jurnal Relasi Publik*. Volume 2. Nomor 3.

Nursukma, Saskia. Sekar Pawening, Yohana dan Triadi, Irwan. 2024. *Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia*. *Presidensial : Jurnal Hukum*. Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Volume 1. Nomor 4.

Nuruni dan Kustini. 2011. *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 7. Nomor 1.

Olivia Rumbay, Cornella dan Tatumpe, Asrid. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Militer Menurut Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Jurnal Scientia De Lex. Volume 8. Nomor 1.

Swandana, M. Dastin Meta. 2021. *Kewenangan Peradilan Militer terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. Sekolah Tinggi Hukum Militer. AHM-PTM.

Syahrudin Naw, Reno dan Arsyad, Nasrullah. 2024. *Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Volume 4. Nomor 2.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

### **D. Sumber Lain**

Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeven, Jakarta, 1984.

Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/49/XII/2006, Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat.

Surat Keputusan Kasad Nomor:Kep/49/XII/2006, tentang Tugas Polisi Militer Angkatan Darat.

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004, tentang Fungsi dan Tugas Kepolisian Militer di lingkungan TNI.

Financial Crime Academy, *The Process of Investigation: The Criminal Investigation Process* <https://financialcrimeacademy.org/the-process-of-investigation/>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025, Pukul 19.34 WIB.

<https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html> diakses pada tanggal 02 Maret 2025, pukul 14.20 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat\\_Polisi\\_Militer\\_Tentara\\_Nasional\\_Indonesia.](https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Polisi_Militer_Tentara_Nasional_Indonesia.), Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025, Pukul 19:37 WIB.

Tugas dan Fungsi Polisi Militer di Indonesia, <https://www.tempo.co/politik/tugas-dan-fungsi-polisi-militer-di-indonesia-1192237>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 17.39 WIB.